



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SIMPANG TERITIP
Jln. Poros Muntok-Sungailiat Desa Pelangas
KecamatanSimpang Teritip Email:pkmteritip.babar@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP
NOMOR : 188.4/07/PKM.03/2023**

TERKENDALI

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI

Menimbang :

- a. Bahwa Puskesmas Simpang Teritip mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas Simpang Teritip;
- b. Bahwa Puskesmas Simpang Teritip mempunyai kewajiban membuat, melaksanakan, dan menjaga standar pelayanan kesehatan di Puskesmas Simpang Teritip sebagai acuan dalam melayani pasien;
- c. Bahwa Puskesmas Simpang Teritip berkewajiban memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan pasien yang ada secara konsisten;
- d. Bahwa dalam Upaya memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan pasien yang ada secara konsisten di Puskesmas Simpang Teritip,
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, c dan d perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Simpang Teritip

Mengingat :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 19929 tentang Pokok-pokok Kesehatan);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. Peraturan Menteri Kesehatan 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KODE ETIK PUSKESMAS SIMPANG TERITIP
- Kedua : Kode Etik Pegawai Puskesmas Simpang Teritip sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Kepala puskesmas Simpang Teritip berpartisipasi dalam perencanaan monitoring dan pengawasan pelaksanaan kode etik pegawai Simpang Teritip
- Keempat : Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Puskesmas Simpang Teritip wajib dilaksanakan oleh Seluruh Pegawai Puskesmas Simpang Teritip apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Teritip

Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP


SAHADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG
TERITIP
NOMOR : 188.4 /07/PKM.03 / 2023
TENTANG : KODE ETIK PUSKESMAS SIMPANG
TERITIP

KODE ETIK PEGAWAI PUSKESMAS SIMPANG TERITIP

Merupakan pedoman perilaku bagi Pegawai Puskesmas Simpang Teritip dalam melaksanakan tugas :

1. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip Melaksanakan Tugasnya dengan Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan dan sumpah pegawai, serta melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan,
2. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip Melaksanakan Tugasnya Secara Profesional dengan Mengutamakan keluhuran budi dan keunggulan kualitas, menggunakan kemampuan secara arif dan bijaksana, Jujur, Bertanggung Jawab, dan berintegritas tinggi serta bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme,
3. Setiap Pegawai Puskesmas Sekar Simpang Teritip Melaksanakan Tugasnya Tanpa Diskriminasi, dengan Mewujudkan kesetaraan perlakuan, menghargai hak asasi manusia dan peduli pada masyarakat dan lingkungan,
4. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin,
5. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan,
6. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan, kode etik profesi dan standar pelayanan yang berlaku,
7. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip dalam Melaksanakan Tugasnya berhak mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.

8. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
9. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip Menjaga agar tidak terjadi Konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
10. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip Menjaga Kerahasiaan yang menyangkut kerahasiaan pasien dan kebijakan Negara.
11. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
12. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip Tidak menyalahgunakan informasi intern terkait tugas, status dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
13. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip dalam Melaksanakan Tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan serta kode etik dan pedoman perilaku pegawai Simpang Teritip dapat diberikan Sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.
14. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip dalam Melaksanakan Tugasnya dapat diberikan penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi kerja pada Puskesmas Simpang Teritip
15. Setiap Pegawai Puskesmas Simpang Teritip Memegang teguh kode etik dan selalu menjaga citra dan nama baik Puskesmas Simpang Teritip.

Ditetapkan di : Simpang Teritip
Pada tanggal : 03 Januari 2023
KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP,



SAHADI